

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEABSAHAN PEMBAYARAN ZAKAT YANG DILAKUKAN SECARA ONLINE YANG BERAFFILIASI DENGAN BAZNAS MENURUT IMAM SYAFI'I

Regita Cahya Gumilang¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang
Email : regitacahya242@gmail.com

ABSTRACT

Zakat is to give a special portion of a special asset with special provisions, and part of it at a specific time to his mustahiq. Zakat is one of the pillars of Islam that is required for every capable Muslim, his position is very important in Islam. Along with advances in technology, zakat payments can now be made online. This thesis research method uses the normative juridical method. There are conditions for zakat. The pillars of zakat itself are intention and tamlik. By law, Islamic zakat which is channeled through online is not a problem. Zakat which is to facilitate muzakki channeling zakat is fine, legally it is not a problem. However, he also hopes that the amil zakat institution will continue to be responsible even if it is distributed online, and that it is carried out in accordance with the principles in sharia provisions.

Keywords: Zakat, Pillars of Islam, Online

ABSTRAK

Zakat ialah memberikan bagian yang khusus dari harta yang khusus dengan ketentuan yang khusus, dan sebagiannya pada waktu yang khusus kepada *mustahiqnya*. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang diwajibkan bagi setiap umat muslim yang mampu, kedudukannya sangat penting dalam Islam. Seiring dengan kemajuan teknologi, pembayaran zakat saat ini bisa dilakukan dengan cara *online*. Metode penelitian skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif. Terdapat syarat-syarat dari zakat. Rukun dari zakat sendiri adalah berupa niat dan *tamlik*. Secara hukum Islam zakat yang disalurkan melalui online tidak menjadi masalah. Zakat yang untuk memudahkan *muzakki* menyalurkan zakatnya sah-sah saja, secara hukum tidak dijadikan masalah. Namun, tak luput juga berharap supaya lembaga amil zakat tetap bertanggung jawab walaupun disalurkan secara online, serta yang dilakukan sesuai dengan prinsip dalam ketentuan syariah.

Kata Kunci: Zakat, Rukun Islam, Online

PENDAHULUAN

Zakat adalah rukun Islam yang keempat, memiliki berbagai manfaat untuk membantu proses kehidupan sosial dalam lingkup masyarakat guna meningkatkan kehidupan sosial di masyarakat. Dalam ajaran Islam zakat bukan saja mengatur

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya. Zakat merupakan ibadah *Malliyyah Ijtima'iyah* memiliki kedudukan penting, strategis dan baik apabila di lihat dari sisi syari'at Islam.

Sejalan dengan berkembangnya kemajuan teknologi, masyarakat juga semakin berkembang. Di antaranya dalam perkara transaksi zakat, tentang objek yang harus dikeluarkan zakatnya. Semua hal bisa di akses melalui online dengan menggunakan fitur-fitur aplikasi yang telah dibuat oleh berbagai perusahaan *e-commerce* untuk mengakses mengenai zakat online. Jadi, zakat online ini difasilitasi dengan perusahaan-perusahaan yang menaungi di berbagai aplikasi *e-commerce*. Indonesia mempunyai suatu lembaga yang disebut BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang menjadi lembaga pengelola zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2011 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat Nasional. Menurut Hukum Islam (istilah *syara'*), zakat merupakan nama bagi sesuatu pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu juga.

Berdasarkan latar blakang sebagaimana telah disebutkan diatas, penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti permasalahan sebagai berikut: Apa syarat sah dan Rukun zakat dalam pandangan hukum Islam menurut Imam Syafi'i? Bagaimana keabsahan zakat yang dilakukan secara online menurut pandangan hukum Islam menurut Imam Syafi'i?

Tujuan penulis yaitu untuk menguraikan tentang bagaimana zakat syarat dan rukun dalam tinjauan hukum islam dengan bersumber kepada pemikiran berbagai tokoh dan para ulama fiqih terdahulu yang sudah terlebih dulu membahas mengenai zakat dan untuk menjelaskan bentuk penerapan perihal keabsahan zakat online menurut hukum Islam kepada masyarakat sehingga mereka bisa paham betul terhadap zakat online. Manfaat yang diberikan dari penelitian ini yaitu: Manfaat Praktis, membagi kontribusi ilmiah untuk memperkaya ilmu dan pengetahuan umum serta disiplin ilmu Hukum Islam mengenai penerapan pengaplikasian zakat online baik

untuk lingkungan jurusan maupun masyarakat serta para pedagang pengguna bisnis *e-commerce* sehingga bisa lebih menyesuaikan dengan hukum dan syariat Islam. Manfaat Teoritis, diharapkan penelitian ini bisa menjadi sumber ilmu dan pengetahuan, rujukan serta acuan dalam pembelajaran Hukum Islam bagi pihak-pihak yang ingin terjun mempelajari dan mengetahui bagaimana penggalian hukum Islam mengenai zakat online. Serta dengan berbagai pendapat tokoh fiqh kontemporer serta dalil yang akurat merupakan bagian salah satu hukum yang diberikan oleh para ulama dalam mengabsahkan hukum dan penerapannya agar sesuai terhadap bentuk yang sudah diuraikan dalam Hukum Islam.

Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, ialah penelitian yang dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berjalan atau berlaku terhadap suatu masalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dalam penelitian ini ialah ada bahan hukum sekunder, primer, dan tersier. Teknik analisis bahan hukum penelitian ini memakai cara deskriptif analisis, yakni mengadakan analisa dengan pemaparan atau menjelaskan peraturan yang terkait.

PEMBAHASAN

Syarat Sah dan Rukun zakat Menurut Hukum Islam

Zakat dalam rukun islam berbeda posisinya dibanding dengan rukun yang lain. Karena rukun-rukun yang lain dilakukan lebih banyak dalam upaya membangun dan memperkuat hubungan antara makhluk dan Allah SWT atau dengan seorang mukmin dengan Rabbnya saja. Berbeda dengan zakat, zakat bisa membangun hubungan antar sesama, si kaya dengan si miskin ataupun antara *muzakki* dan *mustahiq*. Umat muslim yang menunaikan zakat akan menghindarkan dirinya dari sifat kikir dan dosa, juga akan dapat berkah dalam hartanya. Begitu juga mereka yang memberikan zakatnya, bisa untuk membersihkan dirinya dari dosa dan harta yang haram. Dengan syarat, pemilik harta tersebut telah berlangsung selama satu tahun,

yakni tahun qomariyah bukan tahun syamsiyah (kecuali zakat pertanian). Syarat lainnya ialah harta tersebut melebihi kebutuhan pokoknya.²

Syarat zakat ialah sebagai berikut: Islam, Merdeka, Baligh dan Berakal, hartanya telah mencapai nishab. Yang *Pertama* Islam, Zakat ialah wajib bagi umat beragama Islam, tanpa terkecuali. Menurut *ijma'* zakat tidak wajib bagi mereka yang kafir dikarenakan zakat ialah ibadah *mahdah* (perbuatan yang sudah ditentukan syarat dan rukunnya) yang suci sedangkan berbeda dengan mereka yang kafir digolongkan bukan orang suci. Namun, pendapat tersebut berbeda dengan pendapat menurut mazhab Imam Syafi'i, menurutnya ialah mereka yang murtad wajib mengeluarkan zakat dari hartanya sebelum *riddah*-nya terjadi, yaitu harta yang dimilikinya ketika masih menjadi seseorang muslim. *Kedua* Merdeka, Menurut para ulama, zakat diwajibkan atas tuan karena merekalah yang memiliki harta. Yang dimaksud merdeka disini ialah zakat yang dikarenakan untuk mereka yang bebas dan mereka yang bisa bertindak bebas. Pada hakikatnya, zakat memang hanya diwajibkan untuk harta yang dimiliki secara penuh.

Ketiga Baligh dan Berakal, Madhhab Syafi'i mensyaratkan mereka yang sedang menunaikan zakat diwajibkan mereka yang baligh dan berakal. Maka sebab itu, tidak ada kewajiban zakat yang diperuntukkan bagi anak kecil dan mereka yang gila atas harta yang mereka miliki. Anak kecil dan orang gila tidak diwajibkan mengeluarkan zakat. Akan tetapi, kepada wali yang mengelola hartanya, diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya karena kewajiban zakat berhubungan dengan hartanya. Hukum zakat menurut islam ialah wajib ain, termasuk juga bayi yang baru lahir sudah diwajibkan untuk menunaikan zakat tetapi dengan tanggungan orang tuanya. *Keempat* Harta yang telah mencapai nishab, Nisab ialah batas minimal wajib zakat pada harta yang wajib dizakati. Juga merupakan sejumlah harta yang mencapai jumlah tertentu yang ditentukan secara hukum, yang mana harta tidak wajib dizakati jika kurang dari ukuran tersebut.³ Nisab yang dimaksud melebihi kebutuhan primer

² Wahbah Al-Zuhaili, (2005), *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: Remaja Rosda Karya, Cet. Ke 6, h. 95

³ Kurnia, H. Hikmat, H. A. Hidayat, (2008), *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media, h. 11-16.

yang diperlukan, seperti: pakaian, rumah, alat rumah tangga, mobil, dll yang digunakan sendiri).⁴

Kemudian, Rukun zakat. Definisi mengenai rukun ialah sesuatu yang harus dikerjakan terlebih dahulu sebelum melakukan pekerjaan. Rukun zakat sendiri merupakan unsur-unsur yang wajib terpenuhi sebelum mengerjakan zakat. Zakat ialah ibadah yang bisa menghubungkan manusia dengan Allah SWT (*habluminallah*) ataupun hubungan antara manusia dengan manusia yang lain atau dengan lingkungan masyarakatnya (*habluminannas*). Rukun zakat ialah unsur-unsur yang harus terpenuhi sebelum melaksanakan zakat, unsur-unsur yang dimaksudkan ialah berupa: pertama Niat, Niat ialah maksud hati yang diiringi dengan perbuatan (perilaku). Persoalan niat yang harus bebarengan antara maksud hati dengan perilaku tidak berlaku bagi puasa, dikarenakan niat puasa harus dilakukan ditengah malam, sementara pelaksanaannya di siang hari. Konteks niat sendiri dengan ibadah, semisal shalat banyak orang mengatakan shalat cukup dengan niat, namun kenyataannya niat shalat harus bebarengan dilakukan dengan perbuatan shalat karena itu merupakan kriteria dari niat itu sendiri. Perbedaan niat dengan azam ialah tipis, karena perbedaannya hanya terletak pada perilaku (pelaksanaannya). Jika niat harus bebarengan antara maksud hati dengan pelaksanaannya, sementara azam antara maksud hati dengan pelaksanaannya tidak bebarengan. Azam secara sederhanaannya bisa diartika sebagai rencana. Zakat sendiri masuk kedalam niat. Dikarenakan, zakat sendiri tergolong ibadah yang niatnya bebarengan dengan pelaksanaannya.

Kedua, Tamlik menjadi rukun dari menunaikannya zakat. Ialah kepemilikan harta zakat harus dilepaskan dan diberikan kepemilikannya kepada para *mustahiq*.⁵ Maka, kemudian seseorang tersebut tidak boleh memberikan makan (kepada *mustahiq*) kecuali dengan jalan *tamlik* ini. Terkecuali jika harta yang diberikan diambil alih oleh mereka yang berwenang mengambilnya, yaitu semisal ayah, orang yang diberi wasiat, dan sebagainya. Menurut sebagian ulama, hukum ijab qabul pada zakat tidaklah wajib. Melainkan cukup dengan menyerahkannya saja sudah dianggap

⁴ Masturi Ilham, Nurhadi, (2008), *Fiqih Sunnah Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, h. 55.

⁵ Wahbah Zuhailly, (2010), *Fiqih Imam Syafi'i*, terj: M. Afifi, Abdul Hafiz, Jakarta: PT Niaga Swadaya, h. 117.

sah. Dengan atau tanpa pengucapan ijab qabul ketika penyerahan zakat, maka zakat tersebut tetap dianggap sah.

Keabsahan Zakat yang Dilakukan Secara Online Menurut Hukum Islam

Di zaman yang serba maju seperti sekarang ini, pembayaran dan pendistribusian zakat sudah banyak dilakukan secara online. Bisa melalui online dengan cara akses di website maupun sudah pada wadah yang bernama *e-commerce*. ketika melakukan transaksi atau perjanjian, berkewajiban menunjukkan kejujuran.⁶ Zakat yang diakses melalui website ini merupakan hal utama yang akan kita bahas di pembahasan kali ini. Zakat online ialah suatu proses pembayaran zakat yang dilakukan melalui bantuan sistem digital atau online, yang dimana *muzakki* tidak bertemu langsung dengan amil zakat dalam melakukan pembayran zakat.

Dilembaga amil zakat BAZNAS ini, menyediakan layanan zakat fitrah dan zakat maal dan jenis-jenis zakat maal. Zakat maal menurut bahasa ialah segala sesuatu yang diinginkan sekali-kali oleh manusia untuk memiliki, memanfaatkan dan menyimpannya. Menurut istilah adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan) menurut ghalibnya (lazim).⁷ Nah, diantara beberapa jenis zakat tersebut muzakki dapat memilih salah satu untuk disalurkan hartanya melalui lembaga amil yang dipilih.

Menurut Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Hasanuddin A.F. menuturkan secara hukum Islam zakat yang disalurkan melalui online tidak menjadi masalah. Justru, menurut dia, zakat online bisa memudahkan masyarakat dalam menunaikan zakatnya. Menurutnya, zakat yang untuk memudahkan *muzakki* menyalurkan zakatnya sah-sah saja, secara hukum tidak dijadikan masalah. Namun, tak luput juga berharap supaya lembaga amil zakat tetap bertanggung jawab walaupun disalurkan secara online, serta yang dilakukan sesuai dengan prinsip dalam

⁶ M. Taufik Misranto, (Juni 2018), *Yurispruden: Keselamatan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Prespektif Islam, UDHR, dan Hukum Positif)*, Vol. 1, No. 2, h. 194-205

⁷ Global Zakat diakses dari <https://www.globalzakat.id/tentang/zakat-maal> pada tanggal 19 Januari 2020 pukul 15.09.

ketentuan syariah.⁸ Keabsahan zakat online tetap pada *muzakki*, harta yang dikeluarkan zakatnya, dan *mustahiq*. Mereka yang termasuk golongan *muzakki* ialah mereka yang mempunyai harta yang sudah mencapai nisabnya serta dapat memenuhi kriteria wajib zakat. Kemudian, harta zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan zakat. Serta yang terakhir ialah *mustahiq* atau orang yang berhak menerima zakat dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ada.

Menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali sepakat bahwa zakat fitrah itu tidak boleh diberikan kepada penerima zakat dalam bentuk uang.⁹ Dan mereka berpatokan pada hadits riwayat Abu Said, yang artinya: “Pada masa *Rasulullah shallahu alai'hi wasallam*, kami mengeluarkan zakat fitrah sebanyak satu sha' makanan, dan pada waktu itu makanan kami berupa kurma, gandum, anggur, dan keju.” (HR. Muslim, Hadits nomor 985). Hadits tersebut ialah tanda jika para sahabat Nabi tidak mengeluarkan zakat fitrah kecuali dalam bentuk makanan. Kebiasaan mereka dalam mengeluarkan zakat terutama zakat fitrah hanya dengan cara demikian adalah dalil yang kuat bahwa harta yang wajib dikeluarkan dalam zakat fitrah harus berupa bahan makanan. Dan ada pula argumenasi perihal zakat fitrah ialah ibadah yang diwajibkan atas jenis harta tertentu sehingga tidak boleh dibayarkan dalam bentuk selain jenis harta yang dimaksudkan. Dengan demikian, tidak diperbolehkan melaksanakannya di luar waktu yang sudah ditentukan.¹⁰ Kemudian terdapat juga zakat maal dalam perhitungannya ialah dimaksud dengan zakat yang dikenakan atas uang, emas, surat berharga, dan asset yang disewakan (Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 103, Peraturan Menteri Agama No. 52/2014 dan pendapat Shaikh Yusuf Qardhawi).¹¹

Jadi, berzakat melalui online hukumnya atau keabsahannya berarti diperbolehkan atau sah-sah saja. Karena menurut Yusuf Al-Qardhawi yang mengikut

⁸ MUI Ingatkan Masyarakat yang Berzakat Online diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/17/06/07/or653i423-mui-ingatkan-masyarakat-yang-berzakat-online> pada tanggal 2 Januari 2020 pukul 18.00

⁹ Beda Pendapat Ulama Soal Hukum Zakat Fitrah dengan Uang diakses dari www.islam.nu.od.id pada tanggal 18 Desember 2019 pada pukul 13.05.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) diakses dari <https://baznas.go.id/id/zakat-maal> pada tanggal 19 Januari 2020 pukul 20.08

madzhab Imam Syafi'i dalam Fiqhuzzakat, kurang lebih berpendapat bahwa “ Seseorang pemberi zakat tidak juga harus menyatakan secara eksplisit kepada *mustahiq* bahwa dana yang diberikan ialah zakat dan itu sudah merupakan hal yang sah” artinya, menurut pendapat Syaikh Yusuf Al-Qardhawi mereka bisa menyalurkan zakatnya melalui online lewat lembaga atau badan amal zakat yang dikehendaki.¹² Karena pada dasarnya ijab qabul tidak termasuk salah satu rukun zakat juga tidak termasuk syarat sah zakat. Karena, ibadah zakat sebenarnya berbeda dengan wakaf, hutang piutang maupun gadai dan sejenisnya.¹³

Lebih jauh, Yusuf Al-Qardhawi berpandangan mengenai dua cara pembayaran tersebut. Apakah dengan menggunakan bahan makanan atau dengan uang. Sebaiknya, pertama-tama dilihat dari segi tingkat keutamaannya, dimana yang lebih bermanfaat bagi fakir miskin. Bila makanan lebih bermanfaat jauh lebih penting. Namun apabila menggunakan uang dianggap lebih banyak manfaatnya, berzakat dengan uang menjadi lebih utama.¹⁴

Jika menurut Imam Syafi'i tidak diperbolehkan menggunakan uang dalam hal zakat fitrah lewat penyaluran mana saja berarti alternatif dari pendapat tersebut ialah menggunakan zakat maal yang sejatinya memang dari harta atau bentuk uang dan sebagainya. Namun, menurut teori-teori yang penulis dapatkan zakat online tidak menjadi masalah asalkan syarat atau unsur dari zakat tidak boleh ditinggalkan ataupun diloncati. Karena, Islam tidak akan mempersulit suatu kegiatan ibadah jika dilaksanakannya dengan sungguh-sungguh dan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Masyarakat seharusnya sudah waktunya paham betul dengan apa yang sudah berkembang. Dengan zakat online ini, sangat mempermudah dan sangat simple bagi masyarakat yang tidak mempunyai waktu untuk datang langsung kepada amal zakat terdekat. Hanya dengan mengisi data lalu mentransfer jumlah uang lewat atm ataupun m-banking.

¹² Kompasiana, *Sebelum Mmembayar Zakat Secara Online, Pastikan 3 Hal Penting*, diakses dari <https://www.kompasiana.com/primata/5d7c5e27097f36688e289bc2/sebelum-membayar-zakat-secara-online-pastikan-3-hal-penting-ini?page=all> pada tanggal 6 Desember 2019 pukul 20.33

¹³ Hukum Zakat Via Online diakses dari <https://suaramuslim.net/hukum-zakat-via-online/> pada tanggal 22 Desember 2019 pukul 23.00

¹⁴ *Ibid.*

Dalam pandangan Islam, zakat yang dilakukan secara online ini diperbolehkan karena salah satu alasannya ialah hanya berbeda bentuk penyalurannya saja yaitu peralihan sistem dari manual ke otomatis. Dari yang biasanya datang ke lembaga langsung tetapi kali ini hanya dengan mengakses dan mentransfer. Namun, tetap tidak meninggalkan syarat-syarat ataupun ketentuan-ketentuan dalam zakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan hasil penelitian terhadap permasalahan yang dikaji, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- a. Menurut Imam Syafi'i, mengartikan zakat sebagai sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara yang khusus. Syarat dari zakat ialah Islam, Baligh dan Berakal, Merdeka, dan Harta yang telah mencapai nishab. Selain syarat, zakat juga harus mempunyai rukun. Rukun dari zakat sendiri adalah Niat dan *Tamlik*.
- b. Keabsahan zakat yang dilakukan secara online ini tetap pada *muzakki*, harta yang dikeluarkan zakatnya serta *mustahiq*. Lembaga amil zakat BAZNAS ini, menyediakan layanan zakat fitrah dan zakat maal dan jenis-jenis zakat maal. Jadi, jika menurut Imam Syafi'i tidak diperbolehkan menggunakan uang dalam hal zakat fitrah lewat penyaluran mana saja berarti alternatif dari pendapat tersebut ialah menggunakan zakat maal yang sejatinya memang dari harta atau bentuk uang dan sebagainya. Secara hukum Islam zakat yang disalurkan melalui online tidak menjadi masalah. Justru, zakat online bisa memudahkan masyarakat dalam menunaikan zakatnya. Zakat yang untuk memudahkan *muzakki* menyalurkan zakatnya sah-sah saja, secara hukum tidak dijadikan masalah. Namun, tak luput juga berharap supaya lembaga amil zakat tetap bertanggung jawab walaupun disalurkan secara online, serta yang dilakukan sesuai dengan prinsip dalam ketentuan syariah. Menurut ulama Imam Syafi'I yaitu Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa berzakat secara online sah-sah saja. Lebih jauh, Yusuf Al-Qardhawi berpandangan mengenai dua cara pembayaran. Apakah dengan menggunakan bahan makanan atau dengan uang. Sebaiknya, pertama-tama dilihat

dari segi tingkat keutamaannya, dimana yang lebih bermanfaat bagi fakir miskin. Bila makanan lebih bermanfaat jauh lebih penting. Namun apabila menggunakan uang dianggap lebih banyak manfaatnya, berzakat dengan uang menjadi lebih utama.

Saran

- a. Belum adanya hukum dari pemerintah yang mempertegas perihal bentuk zakat yang dilakukan secara online serta belum adanya kekuatan hukum secara Undang-Undang.
- b. Masyarakat masih sangat membutuhkan pemahaman atau sosialisasi yang lebih mengenai zakat secara online guna memudahkan masyarakat dalam berzakat serta memberikan penjelasan mengenai bagaimana pandangan hukum Islam terhadap zakat secara online ini.
- c. Pemerintah harus lebih memperkenalkan zakat serta dasar hukum ataupun kekuatan hukum yang terdapat pada zakat online agar bisa memperkuat masyarakat untuk lebih berani mempercayakan pemerintah untuk pendistribusian zakat online.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Zuhaili Wahbah, (2005), *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung: Remaja Rosda Karya, Cet. Ke 6.
- Kurnia, H. Hikmat, H. A. Hidayat, (2008), *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultum Media.
- Masturi Ilham, Nurhadi, (2008), *Fiqih Sunnah Wanita*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Soekanto Soerjono dan Mamuji Sri, (2003), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subianto H., (1990), *Analisis Isi Siaran Berita Nasional Televisi Republik Indonesia*, Surabaya: FISIP UNAIR.
- Wahbah Zuhaily, (2010), *Fiqih Imam Syafi'i*, terj: M. Afifi, Abdul Hafiz, Jakarta: PT Niaga Swadaya.

Jurnal

Misranto, M. Taufik, (Juni 2018), *Yurispruden: Keselamatan Tenaga Kerja Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Prespektif Islam, UDHR, dan Hukum Positif)*, Vol. 1, No. 2.

Internet

Berzakat, (2017, Juni, 23), *Hukum Zakat Via Online* diakses pada tanggal 22 Desember 2019, website: <https://suaramuslim.net/hukum-zakat-via-online/>

Himam, (2019, September, 14), Kompasiana, *Sebelum Membayar Zakat Secara Online, Pastikan 3 Hal Penting*, diakses pada tanggal 6 Desember 2019, website:
<https://www.kompasiana.com/primata/5d7c5e27097f36688e289bc2/sebelum-membayar-zakat-secara-online-pastikan-3-hal-penting-ini?page=all>

Muhyiddin, Amanda Gita, (2017, Juni, 07), *MUI Ingatkan Masyarakat yang Berzakat Online* diakses pada tanggal 2 Januari 2020, website:
<https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/17/06/07/or653i423-mui-ingatkan-masyarakat-yang-berzakat-online>